



**P U T U S A N**

**Nomor : 106/Pdt.G/2011/PA.Ktb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 23 Februari 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 106/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 23 Februari 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Maret 2008) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Nazrul Maulana Rasyid, umur 2 tahun;
4. Bahwa, sejak tanggal 10 Juli 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 3 dari 19 Put. No. 106 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi / meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama lebih 2 tahun 7 bulan;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 106/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 28 Februari 2011 dan tanggal 29 Maret 2011 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majeis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 19 Put. No. 106 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

terhadap perkara ini dengan membacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL, Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Pengugat;- -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;, Nomor xxxxxxxxxx, Tanggal 26 Maret 2008 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);- -----
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 23 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda

P.3.;- -----  
-----

II.

SAKSI- SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Mulyo Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Juli 2008 tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 19 Put. No. 106 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2008 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai jaminan nafkah;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008, namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mereka dikaruniai seorang anak;

- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Juli 2008 tidak harmonis lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan atau tujuan yang jelas;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai jaminan nafkah;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 19 Put. No. 106 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini menangkut bidang perkawinan (perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah menghadap ke persidangan. Oleh karena itu terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi sebagaimana telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya atau dengan *verstek* (Pasal 149 RB.g);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara kepada Penggugat telah diberikan penasehatan sebagai upaya perdamaian, mengingat ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, agar supaya Penggugat dapat bersabar, rukun dan berkumpul kembali dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang lagi kepada Tergugat, dan bersikeras tetap menggugat cerai melalui Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dapat dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 11 dari 19 Put. No. 106 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru, karena Pengadilan Agama Kotabaru daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. yang menurut Pasal 285 R.Bg. merupakan bukti lengkap, maka dapat dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Maret 2008, dan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum serta berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3. berupa Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantewe, diketahui Tergugat tidak mempunyai alamat tetap lagi di wilayah negara Republik Indonesia (Ghoib), dan kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan melalui Radio Gema Saijaan Kotabaru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir. Oleh karena itu Tergugat dapat dianggap telah lalai atau tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Tergugat kehilangan haknya atau dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima seperti apa adanya. ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima seperti apa adanya. Namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian yang hukum acaranya telah diatur secara khusus (*lex specialis*



*derogat lex generalis* ), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

*Sewaktu- waktu saya :*

- 1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;*
- 2. Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
- 3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;*
- 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;*

*Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 19 Put. No. 106 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

*social ”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi kemudian tidak harmonis lagi karena Tergugat sejak bulan Juli 2008 pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa Tergugat telah melanggar janji shighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya, dan dalam perkara ini Penggugat telah tidak ridlo dan meminta pertanggung jawaban dengan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama, serta telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti ('iwadl), maka berdasarkan hal tersebut, pengaduan atau gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu dari Tergugat kepadanya dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diketahui tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian



pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah timbul persoalan yang mengakibatkan tidak adanya kebahagiaan karena Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Sehingga pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terlepas dari tujuannya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah terlepas dari tujuannya (membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia) akan mendatangkan *madharat* yang lebih besar daripada manfaatnya, baik bagi Penggugat maupun Tergugat serta anak-anaknya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengingat dan sejalan dengan dalil syar'i :

- Al- Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

وَلَوْ فَوْا بِاللْعَهْدِ اِنْ الْعَهْدِ كَانَ مَسْوَلَا

Artinya : *“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 19 Put. No. 106 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

*pasti diminta pertanggung  
jawabannya” ; - - - - -*

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

**درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح**

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada  
kemaslahatan ”;- - - - -

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at- Tahrir juz II halaman  
309 berbunyi: - - - - -

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى  
اللفظ**

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan  
suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan  
terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan  
bunyi  
lafadznya” ; - - - - -

- Dalil dari kitab Ahkam Al qur'an, jilid II halaman 405  
sebagai berikut: - - - - -

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له**

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk  
menghadap di persidangan, sedang orang tersebut  
tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk





orang yang zalim dan gugurlah  
haknya.”;-----

- Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزز- بتعزز- لوتوا-تراوغيبة- جاز- ا- ثباته- با-  
لبينة-

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi,  
atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus  
dengan bukti-  
bukti”.- -----

nash- nash dan dalil fiqih tersebut untuk selanjutnya  
diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah  
dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat  
bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan  
beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat  
mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menetapkan  
jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat  
1 UU No. 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera  
Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan  
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat  
kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat  
dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang  
disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 19 Put. No. 106 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; -----  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----  
-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1432 Hijriah, oleh kami **Harun JP., S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I.** dan **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Tarmuji, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

**HARUN, JP., S.Ag.**

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Put. No. 106 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.

IMAN HILMAN ALFARISI,  
S.H.I.

Panitera Pengganti

TARMUJI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

|        |               |   |    |           |
|--------|---------------|---|----|-----------|
| 1      | Biaya         | : | Rp | 30.000,-  |
| .      | Pendaftaran   | . | .  | .         |
| 2      | Biaya Proses  | : | Rp | 50.000,-  |
| .      | .             | . | .  | .         |
| 3      | Biaya         | : | Rp | 350.000,- |
| .      | Panggilan     | . | .  | .         |
| 4      | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,-   |
| .      | .             | . | .  | .         |
| 5      | Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,-   |
| .      | .             | . | .  | .         |
| Jumlah |               | : | Rp | 441.000,- |
| .      | .             | . | .  | .         |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)